



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2014/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 35 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Kota Padangsidimpuan selanjutnya disebut Penggugat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIDWAN RANGKUTI, S.H.,M.H., BANDA HARO SAIFUDDIN, S.H.,M.H dan RAFIDAH, S.H Advokat / Penasehat Hukum Pada Law Office RIDWAN RANGKUTI, SH, MH & ASSOCIATES, ADVOCATES & COUNSELLORS AT LAW, yang berkantor di Jalan Sudirman eks.Merdeka No. 210 Telp / Fax (0634) 27814 Padangsidimpuan, ; baik masing-masing, sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan di bawah register No: 20 /SK/IX/2014/ PA. PSPK, tertanggal 08 September 2014;

melawan

Tergugat, Umur 34 Tahun Agama Islam Pekerjaan Pengangguran, tempat tinggal di Kota Padangsidimpuan (dahulu.) Saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Padangsidimpuan di Salambue selanjutnya di sebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 19 hal Putusan No. 165/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2014 telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 10 September 2014 register Nomor 165/Pdt.G/2014/PA.Pspk. dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 15 Juni 2006 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siais, Kabupaten Tapanuli selatan sebagaimana kutipan Akta Nikah No: 56/05/VI/2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba' da dukhul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, masing – masing bernama : anak pertama, laki – laki, umur 3 tahun dan Tergugat, laki – laki, umur 1 tahun 10 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama penggugat di alamat penggugat tersebut di atas dan sampai gugatan ini diajukan, penggugat tinggal di rumah kediaman penggugat di alamat tersebut di atas sedangkan tergugat mendekam di Rumah Tahanan Negara Salambue, dikarenakan penggugat telah melakukan tindak pidana Narkotika dan telah dipidana selama tahun penjara, dan hingga saat ini Tergugat masih menjalani hukuman penjara di Rumah Tahanan Negara Padangsidimpuan Salambue.
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai terhadap tergugat adalah mengenai hubungan penggugat dengan tergugat

Hal 2 dari 19 hal Putusan No. 165/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri sejak awal tahun 2012 antara penggugat dengan tergugat sudah terjadi ketidak rukunan (ketidak harmonisan) dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus;

5. Bahwa penyebab ketidak rukunan penggugat dengan tergugat adalah di sebabkan oleh hal – hal sebagai berikut:

- Tergugat seorang **PECANDU NARKOBA JENIS SABU – SABU** sehingga membuat tergugat menjadi temperamen dan mudah sekali emosi, hanya di sebabkan oleh masalah yang sepele saja tergugat bisa langsung marah – marah kepada penggugat, dan tergugat juga pernah ketahuan oleh penggugat memakai barang haram tersebut, dimana dana untuk membeli barang haram tersebut tergugat sering memaksa penggugat untuk memberikan uang yang akan dipergunakan untuk membeli barang haram tersebut, jika penggugat tidak memberi uang, tergugat sering menghalalkan segala cara agar mendapatkan uang terbukti tergugat telah melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana telah terbukti dan telah di hukum oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan sebagaimana Putusan No. 238 / Pid.B/2014/PN.Psp, dengan demikian sesuai dengan pasal 116 huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d) dan huruf (f) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, penggugat cukup berdasar hukum mengajukan gugatan cerai talaq ini;
- Bahwa tergugat malas bekerja, sehingga tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama ini penggugatlah yang bekerja dengan membuka usaha salon kecantikan dengan lebel **ERA SALON**;

Hal 3 dari 19 hal Putusan No. 165/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di samping tergugat mengkonsumsi narkoba tergugat juga sering mabuk – mabukan dan terakhir tergugat mengamuk di salon milik penggugat dalam keadaan mabuk di mana tergugat menghancurkan barang – barang perlengkapan salon milik penggugat.
- 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah sedemikian rupa, selama ini penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan tergugat dapat berubah sikap.
- 7. Bahwa penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Nomor register: 150/ Pdt.G/2013/ PA. Pspk tertanggal 2 Juli 2013 akan tetapi penggugat batalkan di karenakan penggugat berharap tergugat dapat merubah sikap dan perilaku akan tetapi sampai saat ini sikap dan perilaku buruk tergugat tetap saja dilakukan tergugat sehingga penggugat merasa tertekan sehingga tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan tergugat sehingga penggugat mengajukan kembali gugatan perceraian ini;
- 8. Bahwa dengan permasalahan yang terjadi diantara penggugat dengan tergugat yang disebabkan oleh hal – hal yang sebagaimana yang telah penggugat uraikan tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga penggugat dengan tergugat menjadi sudah tidak harmonis lagi dan antara penggugat dengan tergugat pun kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan sejak akhir bulan Mei 2013 yang lalu antara penggugat dengan tergugat juga sudah pisah ranjang sampai dengan saat sekarang ini;
- 9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
- 10. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat yang di uraikan di atas, penggugat berkesimpulan rumah tangga

Hal 4 dari 19 hal Putusan No. 165/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pernikahan penggugat dengan tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup beralasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bahtin penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi penggugat dengan tergugat;

11. Bahwa di samping penggugat menggugat cerai tergugat, penggugat juga menggugat hak pemeliharaan atas kedua orang anak penggugat dan tergugat yang masing – masing bernama : Jensen Harvikri harahap, laki – laki, umur 3 tahun dan Roy Tanton Akbar Harahap, laki – laki, umur 1 tahun 10 bulan jatuh kepada penggugat;
12. Bahwa mengingat perilaku dan kebiasaan tergugat yang telah penggugat uraikan seperti dalam posita penggugat, cukup beralasan Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan hak asuh anak pada Penggugat, dan penggugat mampu untuk mengasuh dan membelanjai anak-anak penggugat dengan tergugat tersebut, karena penggugat mempunyai rumah sendiri dan usaha sendiri, sebagaimana yang sudah dilaksanakan penggugat selama beberapa tahun ini sejak anak pertama penggugat dengan tergugat lahir hingga saat ini;
13. Bahwa kedua orang anak penggugat dan tergugat saat ini masih di bawah umur yang secara Psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi penggugat agar hak pemeliharaan atas kedua orang anak penggugat dan tergugat tersebut jatuh kepada penggugat;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan sebagai suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan UU Nomor. 1 Tahun 1974 dalam ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal 5 dari 19 hal Putusan No. 165/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Penggugat telah memiliki tekad yang kuat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat dan bahwasanya jika salah satu pihak sudah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka perkawinan tersebut tidak perlu lagi dipertahankan. Sebagaimana Firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang artinya ***"Dan jika mereka ber'azzam (bertetap hati) untuk Talaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui"***. Dan jika dihubungkan dengan kaidah fiqhiyah untuk memberikan petunjuk bahwa dalam menghadapi kedua Mudharat yang mungkin timbul, maka hendaklah diambil Mudharat yang paling ringan sebagaimana yang tercantum dalam kitab ***Al-Asybah Wan Nadhoir*** yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum: yang artinya: ***"Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan"***;
16. Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut, penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil penggugat dan tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
 3. Menjatuhkan talaq Bain Shuqro dari Penggugat atas diri Tergugat;
 4. Menetapkan hak pemeliharaan atas kedua orang anak penggugat dengan tergugat yang masing – masing bernama: anak pertama, laki – laki, umur 2 tahun dan anak kedua, laki – laki, umur 10 bulan jatuh kepada penggugat;

Hal 6 dari 19 hal Putusan No. 165/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah dipanggil dan telah hadir melalui kuasanya dipersidangan;

Menimbang bahwa Tergugat meskipun berdasarkan relas panggilan nomor 165/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 24 September 2014, 7 Oktober 2014 dan 15 Oktober 2014 Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menyabarkan dan menganjurkan Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Gugatan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa diktum gugatan Penggugat poin 2 dan diktum poin 5 dicabut oleh Penggugat, karena telah bersamaan maksudnya dengan poin 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Bukti Surat

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/05/VI/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siais Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal

Hal 7 dari 19 hal Putusan No. 165/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juni 2006. Foto copy bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut:

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 86 tahun Agama Islam pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keluarga Penggugat, (ibu Penggugat saudara kandung saksi);
- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah lebih kurang 8 tahun dan telah mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa saksi menerangkan selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Padangsidempuan;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selain ada hubungan keluarga saksi bertetangga dengan mereka di Aek Tampang Padangsidempuan;
- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sejak 2 tahun belakangan ini, sedangkan sebelumnya baik-baik saja;
- Saksi menerangkan sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mereka telah berpisah lebih kurang 2 tahun meskipun mereka berada dalam satu kampung;
- Bahwa saksi menerangkan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi uang belanja kepada

Hal 8 dari 19 hal Putusan No. 165/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat tidak bekerja, suka main judi, mabuk minuman keras Tergugat sering minta uang kepada Penggugat kalau tidak dikasih Tergugat memukul Penggugat, hal itu saksi ketahui dari penglihatan saksi langsung, selain itu Penggugat sering mengadakan hal itu kepada saksi;

- Bahwa saksi menerangkan, saat ini Tergugat sedang di penjara karena kasus pencurian, hal itu terjadi setelah mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi menerangkan akibat pertengkaran yang terus menerus akhirnya mereka berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya dan selama itu pula mereka tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 22 tahun Agama Islam pekerjaan karyawan salon, tempat tinggal di Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja di Salon Penggugat sudah 3 tahun;;
- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah sudah lama dan telah mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa saksi menerangkan selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Padangsidempuan;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja di usaha salon Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sejak 2 tahun belakangan ini;
- Saksi menerangkan sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di salon Penggugat;

Hal 9 dari 19 hal Putusan No. 165/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mereka telah berpisah lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa saksi menerangkan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bekerja, suka main judi, mabuk minuman keras Tergugat sering minta uang kepada Penggugat kalau tidak dikasih Tergugat memukul Penggugat, Tergugat selalu mengancam Penggugat pakai pisau dan obeng, hal itu saksi ketahui dari penglihatan saksi langsung, bahkan pernah Tergugat datang kesalon mengamuk menghancurkan barang-barang Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan, saat ini Tergugat sedang di penjara karena kasus pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan akibat pertengkaran yang terus menerus akhirnya mereka berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya dan selama itu pula mereka tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mencukupkan buktinya tersebut;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 21 Oktober 2014 yaitu mohon segera diputus.

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 10 dari 19 hal Putusan No. 165/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan mempunyai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan Nomor 165/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 24 September 2014, yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir melalui kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan nomor 165/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 24 September 2014, 7 Oktober 2014 dan 15 Oktober 2014 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidak-datangannya itu disebabkan alasan yang sah, maka majelis hakim patut menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan Pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana

Hal 11 dari 19 hal Putusan No. 165/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak bain suhbra dari Tergugat kepadanya, dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang, disebabkan percekcoan tersebut, selengkapnya penyebab percekcoan tersebut telah disebutkan dalam bagianuduknya perkara;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatan perceraian ini adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. Jo. Pasal 1865 BW maka Penggugat wajib membuktikan dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan atau dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/05/VI/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siais Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 15 Juni 2006. Foto copy bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P);

Menimbang, bahwa bukti (P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab

Hal 12 dari 19 hal Putusan No. 165/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai kapasitas dan kepentingan dalam perkara ini (Persona Standy in judicio) ;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang telah diajukan Penggugat, masing-masing bernama : **Saksi I** tempat tinggal di Kota Padangsidimpuan, sebagai keluarga Penggugat, dan **Saksi II**, tempat tinggal di Kota Padangsidimpuan, sebagai orang dekat Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah, oleh sebab itu sesuai pasal 175 R.Bg secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat secara langsung yang pada intinya menerangkan **saksi I** menerangkan sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka, dan akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mereka telah berpisah lebih kurang 2 tahun, saksi juga menerangkan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat, Tergugat tidak kerja, suka main judi, mabuk minuman keras Tergugat sering minta uang kepada Penggugat kalau tidak dikasih Tergugat memukul Penggugat, hal itu saksi ketahui dari penglihatan saksi langsung, selain itu Penggugat sering mengadukan hal itu kepada saksi. Sedangkan **saksi II** menerangkan sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya Tergugat tidak kerja, suka main judi, mabuk minuman keras Tergugat sering minta uang kepada Penggugat kalau tidak dikasih Tergugat memukul Penggugat, Tergugat selalu mengancam Penggugat pakai pisau, dan obeng, bahkan pernah Tergugat datang kesalon mengamuk menghancurkan barang-barang Penggugat;

Hal 13 dari 19 hal Putusan No. 165/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pendengaran/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa ia seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil), maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan Penggugat adalah berasal dari keluarga dan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang menyatakan pada prinsipnya pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, baik tertulis maupun saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2006 di Padangsidimpan, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 hingga sekarang, penyebabnya karena sifat Tergugat yang tidak memberi uang belanja kepada Pengguga Tergugat suka main judi, mabuk minuman keras dan memukul Penggugat;
3. Bahwa perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat sudah bersifat permanen dan terus menerus, dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga karena telah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil,

Hal 14 dari 19 hal Putusan No. 165/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masih di bawah umur masing-masing bernama **anak pertama**, laki-laki umur 3 tahun dan **anak kedua**, Laki-laki umur 10 bulan saat ini dipelihara dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa mempedomani pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas ada tiga variabel yang melekat pada alasan tersebut, yaitu, 1. terjadi Perselisihan dan pertengkaran, 2. perselisihan tersebut bersifat permanen (terus menerus) , dan 3. tidak ada harapan hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti atas kebenaran dalil-dalil Gugatan Penggugat, karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan, perselisihan tersebut sudah bersifat permanen (terus menerus) telah berpisah sejak bulan Mei 2013 dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang, pertengkaran tersebut telah diupayakan damai dan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, oleh karena itu rumah tangga tersebut sudah pecah dan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil-dalil Penggugat, dengan keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti secara hukum.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas tidak akan dapat mendatangkan kebaikan lagi bahkan akan menambah penderitaan bagi keduanya terutama kepada Penggugat

Hal 15 dari 19 hal Putusan No. 165/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis memandang perceraian adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih menjadi pertimbangan kaidah Fiqh dalam Kitab Al-Asybah halaman 62 berbunyi:

Artinya: "Menghindari kerusakan (mafsadat) lebih utama dari pada memperoleh kebaikan (maslahat)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Gugatan Penggugat berdasarkan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena diktum gugatan Penggugat poin 2 dan diktum poin 5 telah dicabut oleh Penggugat, ;karena telah bersamaan maksudnya dengan poin 3 gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi;

Menimbang bahwa tentang gugatan Penggugat mengenai hak pemeliharaan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **anak pertama**, laki-laki umur 3 tahun dan **anak kedua**, laki-laki umur 10 bulan agar ditetapkan kepada Penggugat selaku ibunya, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menyatakan Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Hal 16 dari 19 hal Putusan No. 165/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat yang telah menjalankan fungsi pengasuhan anaknya selama ini berjalan dengan baik dan Penggugat bukanlah orang yang berperilaku tercela serta tidak pula terbukti Penggugat menyia-nyiaikan anaknya tersebut, karenanya gugatan Penggugat sepanjang hak pemeliharaan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **anak pertama**, laki-laki umur 3 tahun dan **anak kedua**, laki-laki umur 10 bulan, dapat dikabulkan, dengan menetapkan hak pemeliharaan 2 anak tersebut kepada Penggugat, dengan tidak pula menutup peluang bagi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa untuk ketertiban administrasi dan berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Siais Kabupaten Tapanuli Selatan (P.) maka Majelis berkesimpulan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirimkan salinan Penetapan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padangsidimpuan Selatan dan Kecamatan Siais, untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3

Hal 17 dari 19 hal Putusan No. 165/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat atas diri Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan hak pemeliharaan atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama **anak pertama**, laki-laki umur 3 tahun dan **anak kedua**, laki-laki umur 10 bulan, kepada Penggugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1435 H, oleh kami **Dra. EMMAFATRI, S.H.,M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, **Dra. RABIAH NASUTION, S.H** dan **Drs. H.AHMAD RASIDI, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Hal 18 dari 19 hal Putusan No. 165/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **H. SUGENG HERIONO, S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. RABIAH NASUTION, SH

Dra. EMMAFATRI, SH.MH

Hakim Anggota

Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H, M.H

Panitera

H. SUGENG HERIONO, S.H

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. <u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp.316.000,-(tiga ratus enam belas ribu

rupiah);

Hal 19 dari 19 hal Putusan No. 165/Pdt.G/2014/PA.Pspk